



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 900.1.13.1/KEP.470-BAPENDA/2024

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH
DAN PENGURANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2024 tentang tata Cara Pemungutan pajak Daerah Bupati dapat memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, Pembahasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah dan Pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah dan Pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

- KEDUA : Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Wajib Pajak, meliputi:
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :
 - a. jasa makan dan/atau minuman;
 - b. jasa tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
 3. Pajak Reklame;
 4. Pajak Air Tanah;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
 6. Pajak Sarang Burung Walet.
- KETIGA : Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk masa Pajak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Besarnya Pengurangan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sebesar 15% untuk Wajib Pajak Reklame dengan Rumus Perhitungan sebagai berikut:
$$NJOPR = NOPR + (15\% \times NOPR) - (15\% \times NOPR).$$
- KELIMA : Wajib Pajak Daerah yang telah melakukan pembayaran sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 13 September 2024

